



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Kurniawan Alias Aceng Bin Suradi
2. Tempat lahir : Marga Raya (Kabupaten Lampung Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Margaraya Desa Rulung Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Aldi Kurniawan Alias Aceng Bin Suradi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 11 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 11 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

1. Menyatakan terdakwa ALDI KURNIAWAN alias ACENG bin SURADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, 5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI KURNIAWAN alias ACENG bin SURADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi: BE 6618 DC No. KA: MH3D70028J847795 No. Sin: 4D7847812.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi USMAN IMAM TURMUDZI bin LATHOIF.

4. Menetapkan agar terdakwa ALDI KURNIAWAN alias ACENG bin SURADI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa ALDI KURNIAWAN alias ACENG bin SURADI bersama dengan HERIYADI (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WIB terdakwa ALDI KURNIAWAN alias ACENG bin SURADI dan HERIYADI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/21/IV/Reskrim tanggal 01 April 2021) di rumah HERIYADI yang terletak di Dusun Sukanti Desa Rulung Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merencanakan untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik HERIYADI yang mana terdakwa yang mengemudikannya, kemudian terdakwa bersama HERIYADI berkeliling mencari sepeda motor yang akan diambil, sekitar jam 17.00 WIB saat di Pinggir Jalan Area Persawahan yang terletak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terdakwa dan HERIYADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC milik saksi USMAN yang sedang terparkir sehingga terdakwa bersama HERIYADI berbagi tugas yang mana terdakwa sebagai mengawasi situasi disekitar dengan tetap diatas sepeda motor yang dikendarai dan HERIYADI sebagai pemetik/eksekutor sepeda motor dengan cara menggunakan kunci leter T milik HERIYADI setelah berhasil menyala HERIYADI membawanya kabur dengan diikuti terdakwa dari belakang, kemudian saat saksi USMAN sadar sepeda motornya sudah tidak ada lalu saksi USMAN menghubungi saksi ZAINURI untuk menghadang para terdakwa, saat terdakwa dan HERIYADI melintasi di pertigaan Dusun Banjar Sari Kabupaten Lampung Selatan sudah ada saksi ZAINURI lalu saksi ZAINURI menendang HERIYADI sampai HERIYADI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu sepeda motor milik saksi USMAN tersebut diamankan, kemudian terdakwa yang melihat HERIYADI terjatuh langsung menghampirinya lalu HERIYADI berhasil membonceng terdakwa sehingga terdakwa dan HERIYADI berusaha kabur dari kejaran warga sekitar, namun saat terdakwa dan HERIYADI melintasi di daerah Dusun Tangkit Batu tiba-tiba rem cakram sepeda motor yang dikendarainya mengunci sehingga terdakwa dan HERIYADI terjatuh dari sepeda motornya lalu HERIYADI berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya yang terjatuh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah Gang Dusun Tangkit Batu Desa Muara Putih hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang dialami saksi USMAN sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **USMAN IMAM TURMUDZI bin LATHOIF** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB telah terjadi tindak pidana mengambil barang sesuatu di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa yang mengambil barang sesuatu berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama terdakwa ALDI KURNIAWAN alias ACENG bin SURADI dan HERIYADI (DPO);
 - Bahwa Saksi melihat sendiri para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC miliknya karena saksi USMAN sedang bekerja di sawah dan sepeda motor miliknya diparkir di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dengan cara terdakwa bersama HERIYADI berbagi tugas yang mana terdakwa sebagai mengawasi situasi disekitar dengan tetap diatas sepeda motor yang dikendarai dan HERIYADI sebagai pemetik/eksekutor sepeda motor dengan cara menggunakan kunci leter T milik HERIYADI setelah berhasil menyala HERIYADI membawanya kabur dengan diikuti terdakwa dari belakang;
 - Bahwa saat saksi melihat sepeda motornya diambil lalu saksi menghubungi saksi ZAINURI untuk menghadang para terdakwa, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan HERIYADI melintasi di pertigaan Dusun Banjar Sari Kabupaten Lampung Selatan sudah ada saksi ZAINURI lalu saksi ZAINURI menendang HERIYADI sampai HERIYADI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu sepeda motor milik saksi USMAN tersebut diamankan, kemudian terdakwa yang melihat HERIYADI terjatuh langsung menghampirinya lalu HERIYADI berhasil membonceng terdakwa sehingga terdakwa dan HERIYADI berusaha kabur dari kejaran warga sekitar, namun saat terdakwa dan HERIYADI melintasi di daerah Dusun Tangkit Batu tiba-tiba rem cakram sepeda motor yang dikendarainya mengunci sehingga terdakwa dan HERIYADI terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah Gang Dusun Tangkit Batu Desa Muara Putih hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa HERIYADI berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdapat kerusakan pada bagian kunci sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut kerugian yang dialami saksi USMAN sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi M. ZAINURI bin LATHOIF dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB telah terjadi mengambil barang sesuatu di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa yang mengambil barang sesuatu adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama terdakwa ALDI KURNIAWAN alias ACENG bin SURADI dan HERIYADI (DPO);
- Bahwa saksi USMAN melihat sendiri para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC miliknya karena saksi USMAN sedang bekerja di sawah dan sepeda motor miliknya diparkir di Pinggir Jalan Area Persawahan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi USMAN telah diambil saat saksi USMAN menghubungi saksi untuk menghadang para terdakwa di pertigaan Dusun Banjar Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saat saksi USMAN melihat sepeda motornya diambil lalu saksi USMAN menghubungi saksi untuk menghadang para terdakwa, saat terdakwa dan HERIYADI melintasi di pertigaan Dusun Banjar Sari Kabupaten Lampung Selatan sudah ada saksi lalu saksi menendang HERIYADI sampai HERIYADI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu sepeda motor milik saksi USMAN tersebut diamankan, kemudian terdakwa yang melihat HERIYADI terjatuh langsung menghampirinya lalu HERIYADI berhasil membonceng terdakwa sehingga terdakwa dan HERIYADI berusaha kabur dari kejaran warga sekitar, namun saat terdakwa dan HERIYADI melintasi di daerah Dusun Tangkit Batu tiba-tiba rem cakram sepeda motor yang dikendarainya mengunci sehingga terdakwa dan HERIYADI terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah Gang Dusun Tangkit Batu Desa Muara Putih hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa HERIYADI berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut kerugian yang dialami saksi USMAN sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, adapun barang yang telah para terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC yang berada di Pinggir Jalan Area Persawahan yang terletak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa bersama HERIYADI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/21/IV/Reskrim tanggal 01 April 2021) berbagi tugas yang mana terdakwa sebagai mengawasi situasi disekitar dengan tetap diatas sepeda motor yang dikendarai dan HERIYADI sebagai pemetik/eksekutor sepeda motor dengan cara menggunakan kunci leter T milik HERIYADI karena sepeda motor dalam keadaan terkunci stang setelah berhasil menyala HERIYADI membawanya kabur dengan diikuti terdakwa dari belakang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WIB terdakwa dan HERIYADI di rumah HERIYADI yang terletak di Dusun Sukanti Desa Rulung Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merencanakan untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik HERIYADI yang mana terdakwa yang mengemudikannya, kemudian terdakwa bersama HERIYADI berkeliling mencari sepeda motor yang akan diambil, sekitar jam 17.00 WIB saat di Pinggir Jalan Area Persawahan yang terletak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terdakwa dan HERIYADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC milik saksi USMAN yang sedang terparkir sehingga terdakwa bersama HERIYADI berbagi tugas;
- Bahwa terdakwa dan HERIYADI melintasi di pertigaan Dusun Banjar Sari Kabupaten Lampung Selatan sudah ada saksi ZAINURI lalu saksi ZAINURI menendang HERIYADI sampai HERIYADI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu sepeda motor milik saksi USMAN tersebut diamankan, kemudian terdakwa yang melihat HERIYADI terjatuh langsung menghampirinya lalu HERIYADI berhasil membonceng terdakwa sehingga terdakwa dan HERIYADI berusaha kabur dari kejaran warga sekitar, namun saat terdakwa dan HERIYADI melintasi di daerah Dusun Tangkit Batu tiba-tiba rem cakram sepeda motor yang dikendarainya mengunci sehingga terdakwa dan HERIYADI terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa berusaha melarikan diri

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berlari ke arah Gang Dusun Tangkit Batu Desa Muara Putih hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

- Bahwa terdakwa menerangkan HERIYADI berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa akan menjual sepeda motornya tersebut lalu uang hasil penjualan sepeda motornya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi: BE 6618 DC No. KA: MH3D70028J847795 No. Sin: 4D7847812.

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, adapun barang yang telah para terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC yang berada di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar terdakwa bersama HERIYADI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/21/IV/Reskrim tanggal 01 April 2021) berbagi tugas yang mana terdakwa sebagai mengawasi situasi disekitar dengan tetap diatas sepeda motor yang dikendarai dan HERIYADI sebagai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemetik/eksekutor sepeda motor dengan cara menggunakan kunci leter T milik HERIYADI karena sepeda motor dalam keadaan terkunci stang setelah berhasil menyala HERIYADI membawanya kabur dengan diikuti terdakwa dari belakang;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WIB terdakwa dan HERIYADI di rumah HERIYADI yang terletak di Dusun Sukanti Desa Rulung Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merencanakan untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik HERIYADI yang mana terdakwa yang mengemudikannya, kemudian terdakwa bersama HERIYADI berkeliling mencari sepeda motor yang akan diambil, sekitar jam 17.00 WIB saat di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terdakwa dan HERIYADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC milik saksi USMAN yang sedang terparkir sehingga terdakwa bersama HERIYADI berbagi tugas;
- Bahwa benar terdakwa dan HERIYADI melintasi di pertigaan Dusun Banjar Sari Kabupaten Lampung Selatan sudah ada saksi ZAINURI lalu saksi ZAINURI menendang HERIYADI sampai HERIYADI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu sepeda motor milik saksi USMAN tersebut diamankan, kemudian terdakwa yang melihat HERIYADI terjatuh langsung menghampirinya lalu HERIYADI berhasil membonceng terdakwa sehingga terdakwa dan HERIYADI berusaha kabur dari kejaran warga sekitar, namun saat terdakwa dan HERIYADI melintasi di daerah Dusun Tangkit Batu tiba-tiba rem cakram sepeda motor yang dikendarainya mengunci sehingga terdakwa dan HERIYADI terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah Gang Dusun Tangkit Batu Desa Muara Putih hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan HERIYADI berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla



- Bahwa benar terdakwa menerangkan akan menjual sepeda motornya tersebut lalu uang hasil penjualan sepeda motornya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
3. Unsur "**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";
4. Unsur "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";
5. Unsur "**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP



yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama Aldi Kurniawan Alias Aceng Bin Suradi** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Aldi Kurniawan Alias Aceng Bin Suradi** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, adapun barang yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah para terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC yang berada di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa terdakwa bersama HERIYADI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/21/IV/Reskrim tanggal 01 April 2021) berbagi tugas yang mana terdakwa sebagai mengawasi situasi disekitar dengan tetap diatas sepeda motor yang dikendarai dan HERIYADI sebagai pemetik/eksekutor sepeda motor dengan cara menggunakan kunci leter T milik HERIYADI karena sepeda motor dalam keadaan terkunci stang setelah berhasil menyala HERIYADI membawanya kabur dengan diikuti terdakwa dari belakang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WIB terdakwa dan HERIYADI di rumah HERIYADI yang terletak di Dusun Sukanti Desa Rulung Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merencanakan untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik HERIYADI yang mana terdakwa yang mengemudikannya, kemudian terdakwa bersama HERIYADI berkeliling mencari sepeda motor yang akan diambil, sekitar jam 17.00 WIB saat di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terdakwa dan HERIYADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC milik saksi USMAN yang sedang terparkir sehingga terdakwa bersama HERIYADI berbagi tugas;

Bahwa terdakwa dan HERIYADI melintasi di pertigaan Dusun Banjar Sari Kabupaten Lampung Selatan sudah ada saksi ZAINURI lalu saksi ZAINURI menendang HERIYADI sampai HERIYADI terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu sepeda motor milik saksi USMAN tersebut diamankan, kemudian terdakwa yang melihat HERIYADI terjatuh langsung menghampirinya lalu HERIYADI berhasil membonceng terdakwa sehingga terdakwa dan HERIYADI berusaha kabur dari kejaran warga sekitar, namun saat terdakwa dan HERIYADI melintasi di daerah Dusun Tangkit Batu tiba-tiba rem cakram sepeda motor yang dikendarainya mengunci sehingga terdakwa dan HERIYADI terjatuh dari sepeda motornya lalu terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari ke arah Gang Dusun Tangkit Batu Desa Muara Putih hingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa menerangkan HERIYADI berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tentang "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Bahwa terdakwa bersama HERIYADI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/21/IV/Reskrim tanggal 01 April 2021) berbagi tugas yang mana terdakwa sebagai mengawasi situasi disekitar dengan tetap diatas sepeda motor yang dikendarai dan HERIYADI sebagai pemetik/eksekutor sepeda motor dengan cara menggunakan kunci leter T milik HERIYADI karena sepeda motor dalam keadaan terkunci stang setelah berhasil menyala HERIYADI membawanya kabur dengan diikuti terdakwa dari belakang;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 13.30 WIB terdakwa dan HERIYADI di rumah HERIYADI yang terletak di Dusun Sukanti Desa Rulung Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan merencanakan untuk melakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik HERIYADI yang mana terdakwa yang mengemudikannya, kemudian terdakwa bersama HERIYADI berkeliling mencari sepeda motor yang akan diambil, sekitar jam 17.00 WIB saat di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan terdakwa dan HERIYADI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC milik saksi USMAN yang sedang terparkir sehingga terdakwa bersama



HERIYADI berbagi tugas; sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif maka tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, cukup apabila terbukti salah satu maka dapat dikatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa terdakwa ALDI KURNIAWAN alias ACENG bin SURADI serta barang bukti saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB di Pinggir Jalan Area Persawahan yang tertelak di Dusun Banjar Sari Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa ALDI KURNIAWAN alias ACENG bin SURADI dan HERIYADI (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/21/IV/Reskrim tanggal 01 April 2021) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi BE 6618 DC milik saksi USMAN berbagi tugas yang mana terdakwa sebagai mengawasi situasi disekitar dengan tetap diatas sepeda motor yang dikendarai dan HERIYADI sebagai pemetik/eksekutor sepeda motor dengan cara menggunakan kunci leter T milik HERIYADI karena sepeda motor dalam keadaan terkunci stang setelah berhasil menyala HERIYADI membawanya kabur dengan diikuti terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain, sehingga hal-hal mengenai penahanan, masa penangkapan dan masa penahanan dalam kaitannya dengan pengurangan dari pidana yang akan dijatuhkan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi: BE 6618 DC No. KA: MH3D70028J847795 No. Sin: 4D7847812.

Adalah barang yang masih memiliki nilai ekonomis maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak saksi Usman Imam Turmudzi Bin Lathoif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi SURYA mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Aldi Kurniawan Alias Aceng Bin Suradi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna Hitam Nomor Polisi: BE 6618 DC No. KA: MH3D70028J847795 No. Sin: 4D7847812Dikembalikan kepada saksi Usman Imam Turmudzi Bin Lathoif
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 03 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yona Prillia Karlinasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H..

Febriyana Elisabet, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kla



Panitera Pengganti,

Dedi Irwansyah, S.H.